



**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 9 November 1973.
Nomor : 21249/73.
Perihal : Rumah di Gang H. Akbar No. 89/6B Bandung
Lampiran : - . -

KOTAMADYA BANDUNG

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : 1. Surat dari Sdr. Iskandar Oeripkartawinata S.H. qq. Ny. Tan Ju Thung tertanggal 23 Juni 1971 yang pada pokoknya berisi permohonan banding atas surat keputusan Kepala Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Bandung tertanggal 25 Mei 1971 No. 45/Kpts/71, dibatalkan atau setidaknya ditinjau kembali selanjutnya akan disebut sebagai **Pembanding**;
2. Surat dari Sdr. Setia Gunadi qq. Ny. Djohari Muchtar tertanggal 30 Juni 1971 yang pada pokoknya berisi suatu permohonan untuk mengosongkan rumah miliknya di Gang H. Akbar No. 89/6 B, selanjutnya akan disebut sebagai **Terbanding**;
3. Surat keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 25 Mei 1971 No. 45/Kpts/71 dengan diktum sebagai berikut :
- PERTAMA :** Mengabulkan permohonan Pemohon, sebagaimana dalam suratnya tersebut diatas, dengan syarat Pemohon diharuskan menyediakan rumah penampungan sementara yang layak bagi Termohon yang sewanya seminimal 1 (satu) tahun dan ongkos2 pindah senyatanya dipikul oleh Pemohon;
- KEDUA :** Menarik kembali dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Idzin Menghuni atas nama Termohon;
- KETIGA :** Menyetakan berakhir hubungan sewa menyewa antara Pemohon dengan Termohon Ny. TanJu Thung atas rumah Gang H. Akbar No. 89/6B Bandung;
- KEEMPAT :** Memerintahkan kepada Termohon dan orang2 lain yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan rumah tersebut se-lambat2-nya dalam tempo 30 (tiga puluh) hari setelah disediakan rumah penampungan sementara oleh Pemohon, dan menyerhakan kunci2-nya ke Kantor kami;

KELIMA : Membebaskan kepada Termohon untuk membayar biaya administrasi pemeriksaan perkara;

KEENAM : Menetapkan surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya.

4. Semua surat2 yang bersangkutan dengan sengketa perumahan tersebut;

- Menimbang :
1. bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat2 menurut peraturan yang berlaku, oleh karena mana permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;
 2. bahwa yang menjadi sengketa adalah rumah di Gang H. Akbar No. 89/6B Bandung milik Terbanding berdasarkan Surat Jual Beli Lepas Mutlak diatas segel tanggal 22 Mei 1955 No. 78 yang diketahui oleh Lurah dan Camat Bandung Kulon;
 3. bahwa Pembanding menghuni rumah sengketa tersebut atas dasar izin dari AMACAB sejak tahun 1946 pada waktu dikosongkan/ditinggalkan mengungsi oleh Terbanding tahun 1945 sewaktu berkobarnya revolusi kemerdekaan;
 4. bahwa sekembalinya dari pengungsian Terbanding telah berusaha meminta kembali rumah miliknya itu akan tetapi tidak berhasil, kemudian mengingat keadaan sosial ekonomi Terbanding pada waktu itu sangat lemah sekali (baru kembali dari pengungsian) maka Terbanding tidak melihat jalan kecuali menerima uang sewa rumah tersebut dari Pembanding i.c. Ny. Tan Ju Thung;
 5. bahwa Terbanding pada saat sekarang sangat membutuhkan rumahnya guna menampung anak cucunya yang masing2 sudah berkeluarga dan saat ini masih menumpang pada keluarga lain karena tidak mempunyai rumah sendiri, untuk mencapai maksudnya, Terbanding mengadakan lagi usaha2 guna memperoleh kembali rumahnya secara musyawarah dengan Pembanding, akan tetapi usahanya itu ternyata menemui kegagalan bahkan sebaliknya Pembanding telah menyatakan kesediaannya untuk membe;li rumah tersebut;
 6. bahwa terdorong oleh kebutuhannya yang mendesak akan rumah tersebut maka Terbanding sejak bulan Pebruari 1970 telah menolak uang sewa rumah tersebut dari pihak pembanding, baik yang diberikan secara langsung maupun dikirimkan melalui pos wesel;
 7. bahwa mengingat hal2 tersebut pada ad 5 dan 6 diatas, Terbanding telah mengajukan persoalannya ke Kantor Urusan Perumahan dan dengan pertimbangan Panitia Perumahan Kotamadya Bandung tertanggal 3 April 1971 No. 255/Kpts/70/71, Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung telah mengabulkan permohonan Terbanding dengan surat keputusannya sebagaimana termaksud pada Membaca ad 3 diatas;

8. bahwa dengan dikeluarkannya surat keputusan Kepala K.U.P. tersebut, Pembanding merasa keberatan dan menyatakan naik banding dengan surtanya tertanggal 23 Juni 1971 dan pada pokoknya menyatakan kesediaannya untuk keluar dari rumah sengketa tersebut, asalkan diberi rumah pengganti yang layak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disusul pula oleh sanggahan Terbanding dengan suratnya tertanggal 30 Juni 1971 yang pada pokoknya berisi penolakannya untuk menyediakan rumah pengganti yang sewanya selama 1 (satu) tahun ditanggung olehnya dan hanya bersedia menanggung ongkos pindah Pembanding saja;
9. didalam bandingnya, Pembanding mengemukakan bahwa penghuniannya atas rumah tersebut adalah atas izin dari AMACAB pada waktu itu karena rumah tersebut ditinggalkan dalam keadaan terlantar sekali dan pada tahun 1947 pihak terbanding i.c. suami Terbanding telah datang pada Pembanding yang maksudnya memberitahukan bahwa rumah tersebut adalah miliknya dan mengajukan kepada Pembanding untuk tetap menempati dan menyewa rumah tersebut asal uang sewanya tidak dibayarkan kepada orang kecuali kepadanya;
10. bahwa Pembanding selaku penyewa yang syah pada rumah tersebut selalu memelihara barang yang disewanya sebagaimana layaknya tanpa berani mengadakan perubahan apa2 sebelum mendapat izin dari Terbanding, disamping keadaan sosial ekonomi Terbanding masih memiliki rumah yang lain yakni di Jalan benceuy No. 47 Bandung;
11. didalam sanggahannya Terbanding mengemukakan, pengosongan rumah tersebut pada waktu itu bukanlah untuk disewakan tetapi terpaksa karena diharuskan mengungsi dan kembalinya dari pengungsian Terbanding telah berusaha untuk menempati kembali rumah tersebut tetapi nyatanya telah dihuni oleh Pembanding sehingga usaha2 Terbanding untuk menghuni rumah miliknya itu tidak berhasil;
12. bahwa bagi kami pengosongan rumah tersebut oleh Terbanding pada waktu itu dan yang selanjutnya dihuni oleh Pembanding adalah akibat dari suatu keadaan yang bersifat force-majeure karena berkobarnya Revolusi Kemerdekaan;
13. bahwa pemeriksaan uang sewa oleh Terbanding terpaksa dilakukan sekedar untuk menyesuaikan dengan keadaan dan mengingat keadaan sosial ekonomi Terbanding pada waktu itu sangat lemah yakni hanya sebagai seorang janda pensiunan dan tidak mempunyai penghasilan lainnya;
14. bahwa menanggapi keterangan Pembanding sebagaimana termaksud pada ad 10 diatas Pembanding mengemukakan bahwa rumah di Jalan banceuy No. 47 Bandung itu bukanlah milik Terbanding melainkan milik bersama (warisan yang belum dibagikan);

15. bahwa dengan memperhatikan kedudukan pbanding sebagai penghuni syah pada rumah tersebut-walaupun kenyataannya sejak bulan Pebruari 1970 uang sewa rumah tersebut yang dikirimkan oleh Pbanding telah ditolak oleh Terbanding, bagi kami jelas Pbanding telah berusaha untuk memenuhi kewajibannya, hal mana meyakinkan kami untuk sependapat dengan kebijaksanaan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung i.c. agar Terbanding menyediakan rumah pengganti yang layak bagi Apbanding secara kontrak yang sewanya 1 (satu) tahun ditanggungnya;
16. disamping itu kami berkeyakinan bahwa penghunian Pbanding sejak tahun 1946 hingga saat ini belum lama baginya untuk menikmati existensinya dirumah sengketa tersebut sehingga tibalah saatnya bagi pbanding untuk dapat pula menempati rumah miliknya sendiri tersebut;
17. bahwa tuntutan Pbanding akan uang ganti rugi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bagi adalah irrelevant lebih2 mengingat keadaan rumah sengketa tersebut dan status Pbanding sebagaimana termaksud pada ad 13 diatas;
18. bahwa dengan alasan2 tersebut diatas kami berkeyakinan dan terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan banding Pbanding dan memperkuat surat keputusan Kepala Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Bandung tertanggal 25 Mei 1971 No. 45/Kpts/71;

- Mengingat :
1. Perpu No. 6 tahun 1962 jo. Undang2 No. 1 tahun 1964;
 2. P.P. No. 17 tahun 1963 dan P.P. No. 49 tahun 1963;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- I. Menolak permohonan banding Perbanding;
 - II. memperkuat surat keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 25 Mei 1971 No. 45/Kpts/71;
 - III. Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar ongkos pemeriksaan banding dan ongkos pindah Pbanding senyatanya;
 - IV. Memberikan wewenang dan menginstruksikan kepada Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung untuk melaksanakan surat keputusan ini bilamana perlu dengan bantuan Kepolisian/Alat Kekuasaan Negara lainnya;
 - V. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya;

SALINAN surat keputusan disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Bandung;
3. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Bandung;
4. Kepala Ressort Kepolisian Negara 8.6.3. Kota Besar Bandung;
5. Kepala Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Bandung;
6. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Bandung;
7. Yang berkepentingan :

a. Sdr. Iskandar Oerpkatawinta S.H.
qq. Ny. Tan Ju Thung,
Jalan Gandapura No. 40 Bandung.

b. Sdr. Setia Gunadi
qq. Ny. Djohari Muchtar,
Jalan Banceuy Kotamadya Bandung.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)